

**TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*  
DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA.**

**Nurul Kimalatul Khoiriyah**

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas  
Islam Negeri Walisongo  
[nurulkimalatul@gmail.com](mailto:nurulkimalatul@gmail.com)

***Abstract***

*General election is the biggest contestation on a national scale which is held every five years. Several facts were found that special election regulations were considered unfair. One of these is the regulation regarding the presidential nomination threshold. The constitution states that political parties can nominate president or vice president when they get 20% of the DPR position or 25% of the national vote. This regulation is considered irrelevant if implemented in the context of simultaneous elections, because the reference for votes is the election that was held four years ago. Practitioners have proposed the Presidential Threshold several times to perform a judicial review to the Constitutional Court. But the Constitutional Court did not accept the request. The Constitutional Court considers the Presidential Threshold as one means to improve the existing presidential system in Indonesia.*

**Keywords:** *Presidential Threshold, elections, dynamics*

***Abstrak***

*Pemilihan umum yakni kontestasi terbesar dalam skala nasional yang dilaksanakan lima tahun sekali. Beberapa fakta ditemukan bahwa regulasi khusus pemilihan umum dianggap tidak adil. Salah satunya adalah aturan tingkatan yang diterima menominasikan presiden. Konstitusi mengatur bahwasannya partai politik mampu menominasikan presiden dan wakil presiden apabila mereka mempunyai 20% kursi di DPR maupun 25% suara nasional. Peraturan tersebut dianggap tidak relevan apabila dilaksanakan dalam konteks pemilu serentak, karena yang menjadi acuan suara adalah pemilu yang dilaksanakan empat tahun yang lalu. Presidential Threshold beberapakali diajukan oleh para praktisi untuk dilakukan hak uji materi*

*ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi tidak menerima petisi yang diajukan. Mahkamah Konstitusi menganggap Presidential Threshold sebagai salah satu cara untuk memperbaiki system presidensial yang ada di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Presidential Threshold, pemilu, dinamika*

## **A. Pendahuluan**

Pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali. Pemilu sebagai perwujudan demokrasi dicap sebagai proses ideal dalam masa transisi kekuasaan. Adanya pelaksanaan pemilu, maka diharapkan proses transisi dalam pemerintahan berjalan dengan maksimal. Ketentuan dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden serta Wakil Presiden mengatur bahwasannya bakal presiden serta wakil presiden diajukan melalui organisasi politik maupun kelompok organisasi politik. Undang-undang ini mewajibkan partai politik untuk bertindak cepat dalam pemilu. Hal ini tidak memperlihatkan kemungkinan adanya WNI yang bukanlah kader partai guna menominasikan untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan kandidat yang diajukan oleh organisasi politik maupun organisasi politik anggota pemilu akan mendapatkan 20% dari total suara DPR ataupun 25% dari total suara DPR. Perhitungan legal yang dikeluarkan secara nasional pada pemilu, pernah menjadi anggota DPR.<sup>1</sup> Ketetapan ini mewajibkan calon presiden serta wakil presiden dicalonkan pada satu koalisi. Peraturan ini pada akhirnya menimbulkan konflik yang mana pada prinsip negara demokrasi, namun nyatanya disertai pembatasan. Melalui harapan untuk membuat sebuah pemerintahan presidensial yang efisien dan stabil serta mendongkrak dibentuknya kerangka kelembagaan baru dengan cara pembesaran ketetapan ambang batas maka terbentuklah gagasan Presidential Threshold.<sup>2</sup>

Persyaratan *Presidential Threshold* memang telah diusulkan dan

---

<sup>1</sup> Mubarika Rahmayanty, "Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2020.

<sup>2</sup> Rahmayanty.

dipertimbangkan secara matang untuk menciptakan sistem presidensial yang efisien, sehingga tidak menemui kendala teknis dalam pelaksanaan pemilu. Tentu saja persyaratan ambang batas presiden yang dibahas saat itu bisa saja dicalonkan melalui organisasi politik ataupun kelompok organisasi politik. Akan tetapi selama pemilihan umum tahun 2004, nilai batas yang dipersyaratkan diterapkan secara bertahap, yakni: terhitung sampai dengan 15% suara parlemen ataupun sama dengan 20% perhitungan suara legal negara, dalam pemilu tahun 2019 berada di angka 20% perhitungan suara legal DPR ataupun sama dengan 25% perhitungan suara legal nasional. Ketentuan *Presidential Threshold* bersinggungan pada pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang menyampaikan bahwasannya pasangan kandidat presiden serta wakil presiden dicalonkan sebelumnya melalui organisasi politik maupun kelompok organisasi politik anggota pemilu. Hal tersebut berarti tiap partai politik seharusnya mampu mengusulkan pasangan capres serta cawapres sesuai pilihan partai politik itu sendiri, walaupun partai politik tersebut baru terdaftar sebagai peserta pemilu. Adanya ketetapan *Presidential Threshold* menjadikan hak setiap partai untuk mengajukan calon dibatasi dan diharuskan mendukung calon yang ada dengan tidak mempunyai kekuasaan politik untuk mengusulkan kehendak. Pada kenyataannya pemilu tahun 2014 & 2019 hanya diikuti oleh 2 pasangan calon akibat dari *Presidential Threshold* itu sendiri.<sup>3</sup> Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis mengangkat isu mengenai kebijakan *Presidential Threshold* pada pemilu di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengkaji keefektifitasan kebijakan *Presidential Threshold* yang selama ini menuai pro dan kontra serta di harapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai narasi public atau sebagai wawasan pembaca terkait kebijakan *Presidential Threshold*.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif memakai metode studi pustaka atau *library research* yaitu sebuah kegiatan meneliti yang dilakukan melalui penghimpunan data dari berbagai literatur, baik yang diperoleh

---

<sup>3</sup> Asrullah, "*Presidential Threshold* Di Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia : Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme" (Universitas Hasanuddin, 2021).

dari perpustakaan maupun di tempat lain.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yakni mengkaji masalah-masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan yang dikaji. Data empiris yang digunakan pada penelitian ini memiliki asal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal nasional serta internasional yang kemudia dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

### C. Pembahasan

#### **Kebijakan *Presidential Threshold* Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017**

Definisi *Presidential Threshold* tercipta dari dua abjad yang memiliki asal usul dalam Bahasa Inggris; *Presidential* serta *Threshold*. Berdasarkan harfiah, kata *President* artinya “tentang presiden” serta ada kata *Threshold* memiliki makna “ambang batas”. Pipit R. Kartawidjaja menyatakan bahwa Definisi *Presidential Threshold* yakni ketentuan individu kandidat presiden dipilih sebagai presiden. Contohnya pada Brazil 50 % plus satu, di Ekuador 50 % plus satu ataupun 45 % dengan ketentuan ada selisih 10 persen dari saingan yang ada; di Argentina 45% ataupun 40% dengan ketentuan ada selisih 10% dari lawan yang ada dan sebagainya.<sup>5</sup> Tingkatan yang diterima dalam Pemilu Presiden atau dikenal dengan *Presidential Threshold* merupakan salah satu topik pemilu yang paling banyak diperdebatkan. Hal ini juga merupakan sebuah konsep yang tidak menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang, baik setuju atau tidak setuju pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada penominasian Presiden serta Wakil Presiden. Gagasan yang diadopsi di tahun 2004 merupakan konsep pemilu yang sering ditinjau Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui materialitasnya.

Kata ambang batas tersebut terdapat pada tiga contoh pengaturan sistem pemilu dalam pemilu Indonesia. Ambang batas (*threshold*) pertama yang diaplikasikan di Indonesia yakni pada tahun 2004, yaitu *Electoral Threshold* yang

---

<sup>4</sup> Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

<sup>5</sup> Ghafur Jamaludin dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019).

diputuskan pada tahun 1999. Hambatan tersebut dipandang untuk kebutuhan suatu partai untuk memperoleh suara dan kepemimpinan agar dapat berpartisipasi pada pemilu berikutnya. Hal tersebut ditetapkan dalam UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999. UU Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 39. Aturan ini diulangi dalam Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003. Hal ini dikenal sebagai *Electoral Threshold*, atau jumlah minimum kursi yang diperlukan suatu partai untuk berpartisipasi dalam pemilu berikutnya.<sup>6</sup>

*Presidential Threshold* ditetapkan pada tahun 2004 menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Sesuai Pasal 5 ayat 4 undang-undang tersebut, partai politik yang memperoleh 15% atau 20% suara kursi DPR berhak mengusulkan presiden serta wakil presiden pemilu nasional. Apabila kesepakatan tersebut gagal, sehingga organisasi politik itu diharuskan bersatu bersama organisasi politik berbeda untuk menyesuaikan ketentuan perolehan *voting* guna meminimalkan pasangan presiden serta wakil presiden. Meski memiliki keterbatasan, pemilu presiden serta wakil presiden tahun 2004 menghasilkan lima kandidat: Hamzah Haz-Agum Gumelar, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Soesilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, Wiranto-Salauddin Wahid, dan Amien Rais-Siswono Yudohusodo. Dari kelima pasangan tersebut tiada kandidat yang sesuai syarat yang tertera pada ayat 3 pasal 6A UUD 1945 yang menetapkan bahwasannya pasangan kandidat presiden serta wakil presiden memperoleh lebih dari 50% dari total perhitungan suara pada pemilihan umum atas sekurang-kurangnya 20% perhitunagn suara yang dikeluarkan pada tiap-tiap daerah provinsi. Presiden dan wakil presiden terpilih dengan pemilihan umum yang diselenggarakan melebihi setengah provinsi di Indonesia. Karena tiada kandidat presiden serta wakil presiden yang terseleksi pada kondisi ini, sehingga dua pasangan kandidat yang mempunyai pemilih tertinggi pada pemilu ditetapkan langsung oleh rakyat dan pasangan calon presiden yang mendapatkan suara terbanyak, sehingga sepenuhnya dapat menjabat sebagai presiden serta wakil presiden.<sup>7</sup>

Ketentuan *Presidential Threshold* dalam pemilu 2014 tidak mengalami

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidential* (Jember: Universitas Negri Jember, 2001).

<sup>7</sup> Widayati, *Problematikan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang: Unissula Press, 2019).

perubahan. Pada pemilihan 2019, Pemilu dilaksanakan secara serentak, hal tersebut menimbulkan banyak dinamika, karena yang awalnya pilpres dilaksanakan setelah pemilu legislatif tetapi pada Pemilu 2019, pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif. Mahkamah konstitusi menilai bahwa pelaksanaan pilpres setelah pileg menjadi tempat bernegosiasi politik yang akhirnya mempengaruhi roda pemerintahan. Adanya tawar-menawar tersebut menjadikan posisi presiden sangat bergantung pada partai politik dan akhirnya ada campur tangan kekuasaan pemerintah oleh partai politik. Akibat kesalahpahaman tersebut, DPR dan pemerintah menetapkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta menggunakannya untuk landasan pemilu 2019. Namun undang-undang ini menimbulkan perdebatan karena adanya aturan ambang batas pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa kandidat Calon presiden serta wakil presiden diajukan melalui organisasi politik ataupun kelompok organisasi politik anggota pemilu yang sesuai syarat akan memperoleh minimal 20% dari total kursi DPR ataupun mencapai 25% dari perhitungan suara sah tingkat negara dalam pemilihan anggota DPR dikarenakan dukungan legislatif atas presiden diperlukan untuk menjadi ketentuan untuk menjamin keamanan operasional presiden. Peraturan ini kemudian menjadi sumber perdebatan, para pakar menjelaskan bahwasannya adanya putusan tersebut tidak sejalan dengan mekanisme Presidential Threshold. Para pakar juga menilai bahwa hasil pemilu lama tidak dapat digunakan sebagai landasan karena dianggap tidak tepat dengan keadaan calon presiden pada pemilu 2019.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi kerap mengeluarkan putusan terkait verifikasi dasar ambang batas presiden, seperti PMK No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009, PMK No. 53/PUU-XV/2017 tanggal 19 Desember 2017, dan PMK No. 108/PUUXI/2013 tanggal 11 Februari 2014. Semua pemeriksaan mengenai *Presidential Threshold* mengatakan sah, konstitusional, serta harus dipatuhi terawat. Sekalipun Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan beberapa putusan untuk

---

<sup>8</sup> Rahmat Rizki Aulawi, "Pemberlakuan Penggunaan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 427–41, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art15>.

memperkuat *Presidential Threshold*, namun prespektif konstitusional masih diperlukan, apalagi kita tahu ketidak setujuan *Presidential Threshold* terus menjadi perbincangan di akademisi, partai politik, dan juga organisasi. Tentu saja hal ini penting dalam konteks negara hukum ditolak dari berbagai kalangan, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi semakin memperkuat ambang batas presiden.

### **Dinamika Penggunaan *Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia**

*Presidential Threshold* yang dilaksanakan mulai pemilu 2004, 2009 dan 2014 tidak menjadi persoalan dikarenakan pemilu dilaksanakan tidak dengan cara serentak. Cikal bakal *Presidential Threshold* menjadi sebuah perdebatan ketika MK membuat putusan nomor 14/PUU-XI/2013 yang berisi bahwasannya pemilihan DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara bersama. Putusan tersebut juga diakomodir oleh Pemerintah yang tertuang pada pasal 167 ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang menetapkan pengambilan *voting* dilakukan bersamaan dalam waktu yang ditetapkan sebagai hari libur secara nasional, meskipun pada putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah ketetapan *Presidential Threshold* secara umum. Namun suara nasional sebanyak 25% dianggap tidak relevan apabila diterapkan pada pemilu 2019. Dengan diterapkannya pemilu yang bersamaan, maka ketentuan *Presidential Threshold* tak layak untuk diimplementasikan karena hal ini akan membatasi kemampuan organisasi politik, terutama organisasi politik baru, guna ikut serta pemilu dan mencalonkan presiden serta wakil presiden, mengingat patokan perolehan suara nasional didasarkan pada pemilu DPR tahun 2014.<sup>9</sup>

*Presidential Threshold* beberapakali diajukan oleh para praktisi untuk dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materi yang paling baru diajukan melalui Partai Bulan Bintang, namun permohonan tersebut tetap ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang pada putusan nomor 52/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi menilai dengan tegas bahwa ketentuan ambang batas tersebut termasuk dalam konstitusi dan dianggap hal yang konstitusional serta dikatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang.

---

<sup>9</sup> Widayati, *Problematikan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*.

Tahapan pemilu 2024 akan dilaksanakan sebentar lagi, artinya organisasi politik yang memperoleh 20% voting legal pemilu DPR menurut hasil pemilu 2019, atau partai yang memperoleh 25% voting legal nasional, dapat mengikuti pemilu. mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Terkait prasyarat sokongan partai politik dalam parlemen, esensi *Presidential Threshold* adalah membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil. Implementasi *Presidential Threshold* sebenarnya tidak relevan apabila dilandaskan sebagai syarat agar organisasi politik mampu menominasikan kandidat presiden dan wakil presiden karena secara umum tingkatan diterimanya hanya digunakan sebagai indikator minimum perolehan suara capres dan cawapres agar dapat bisa terpilih. Hal tersebut menimbulkan kontradiksi dengan pasal 6 A ayat 3 undang-undang 1945. Hak konstitusional dalam menyokong seorang capres dan cawapres diberikan oleh UUD 1945 kepada seluruh partai politik.<sup>10</sup>

Nilai-nilai penting konstitusi yang bisa dijadikan dasar hukum adalah bahwasannya *Presidential Threshold* merupakan suatu konsep yang tidak adil jika mengingat konstitusi negara Indonesia, dimana pada Pasal 22E ayat (1) bahwa: “Pemilihan umum diadakan secara rahasia, bebas, umum, langsung, jujur, serta adil setiap lima tahun sekali”. Selaku pasal yang mempunyai kata “adil” pada rancangan demokrasi pemilihan umum Indonesia, sehingga;

1. Tidak diperbolehkannya semua partai politik mengikuti pemilu selayaknya dinyatakan pada Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menjadi kriteria pemilihan presiden dan wakil presiden. Kekhawatiran mengenai berkembangnya jumlah kandidat presiden/wakil presiden dalam kandidat yang banyak (tergantung total organisasi politik peserta pemilu) tidak ada kaitannya dengan dampak langsung dari pemungutan suara.
2. Ambang batas presiden melanggar Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang disebutkan bahwasannya, “Pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden diajukan oleh partai politik ataupun kelompok partai politik peserta pemilu sebelum pemilihan umum.” Konstitusi memperbolehkan semua organisasi politik, tanpa kecuali,

---

<sup>10</sup> Tsabbit Aqdamana, “Problematika Penerapan *Presidential Threshold* 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia,” *Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 198.



untuk berpartisipasi pada pesta demokrasi. Keadaan tersebut terlihat saat kesempatan memilih dikasih kepada partai politik yang memperoleh voting tertinggi saja.

3. Kualifikasi calon presiden dan/atau wakil presiden dianggap berhasil ketika dimana ditetapkan pada Pasal 6A ayat 3 UUD 1945, yaitu apabila memperoleh perhitungan pemilih melebihi 50% secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ambang batas presidensial menjadi inkonstitusional ketika memberikan kepastian diluar ketentuan regulasi yang sah.
4. Ketidakadilan dalam konstitusi terlihat jelas ketika *Presidential Threshold* melanggar hakikat dan kewajiban HAM yang diperjuangkan masyarakat. Pada zaman pasca orde baru maupun dalam konteks hak asasi manusia internasional.
5. Adanya konflik inkonstitusional mewarnai proses penegakan *Presidential Threshold*. Namun jika kita memahami *Presidential Threshold* sebagai salah satu bentuk penguatan sistem presidensial, maka alasan penguatan sistem presidensial tersebut tidaklah tepat, selain membiarkan partai-partai besar menguasai sistem Konstitusi.

## KESIMPULAN

Adanya konflik inkonstitusional berdampak pada penerapan *Presidential Threshold*. Namun, yang sering kali dibenarkan adalah ketika *Presidential Threshold* dipandang sebagai sarana untuk mendukung sistem presidensial, maka justifikasinya tidak cukup, selain memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada partai-partai besar terhadap tatanan konstitusional. Pada pemilihan 2019 pemilu dilaksanakan secara serentak, hal tersebut menimbulkan banyak dinamika, karena yang awalnya pilpres dilaksanakan setelah pemilu legislatif tetapi pada pemilu 2019 pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif. Aturan ambang batas tersebut pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwasannya organisasi politik ataupun kelompok organisasi politik anggota pemilu harus sesuai syarat untuk memperoleh perhitungan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total perhitungan suara DPR maupun mempunyai kursi DPR. 25% (dua puluh lima persen) dari perhitungan pemilih sah secara nasional,

menimbulkan kontroversi mengenai undang-undang ini.

Dengan diterapkannya pemilu yang bersamaan, maka ketentuan *Presidential Threshold* tak layak untuk diimplementasikan karena akan membatasi kemampuan untuk partai politik terutama partai politik baru yang mengajukan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu nasional. Organisasi politik yang memperoleh 20% suara pemilu DPR yang didasari pada keluaran pemilu 2019 atau partai yang mendapatkan 25% perhitungan pemilih sah nasional berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada tahap pemilu 2024. Diterapkannya *Presidential Threshold* sebenarnya tidak relevan jika didasarkan pada pembatasan kemampuan organisasi politik untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden, karena biasanya tingkatan ini hanya digunakan sebagai ukuran jumlah suara yang harus diperoleh seorang calon untuk menang. kepresidenan.

Sesuai dengan konstitusi negara Indonesia yang menyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan secara rahasia, bebas, umum, langsung, jujur, serta adil setiap lima tahun sekali,” maka *Presidential Threshold* merupakan suatu tindakan yang tidak adil. Selain itu, ambang batas presiden secara tegas juga melampaui apa yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menetapkan bahwasannya “Pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden diajukan oleh partai politik ataupun kelompok partai politik peserta pemilu sebelum pemilihan umum.”

## SARAN

Dalam rangka menyelesaikan dinamika *Presidential Threshold*, pemerintah layaknya melakukan uji materi terhadap konstitusi yang menyatakan untuk mampu mengajukan calon presiden serta wakil presiden supaya memenuhi 20% kursi parlemen maupun 25% suara nasional. Ketentuan *Presidential Threshold* tidak sesuai apabila di terapkan pada pemilu serentak, maka harus ada revisi mengenai urgensi *Presidential Threshold* yang dimana ketentuan tersebut masih bersifat adil untuk partai politik dan juga masih mempertahankan nilai keefektivitasan apabila presiden yang terpilih memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aqdamana, Tsabbit. "Problematika Penerapan *Presidential Threshold* 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia." *Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 198.
- Asrullah. "*Presidential Threshold* Di Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia : Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jember: Universitas Negri Jember, 2001.
- Aulawi, Rahmat Rizki. "Pemberlakuan Penggunaan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 427–41. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art15>.
- J.R, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahmayanty, Mubarika. "Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2020.
- Wardhana, Ghafur Jamaludin dan Allan Fatchan Gani. *Presidential Threshold : Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Widayati. *Problematikan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*. Semarang: Unissula Press, 2019.